



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor: 98/Pid.B/2014/PN.BLK**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

### **Terdakwa I**

Nama lengkap : **Halim Bin Ramli;**  
Tempat lahir : Balong;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patukku, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe,  
Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

### **Terdakwa II**

Nama lengkap : **Hama Bin Saba;**  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur / Tanggal lahir : 75 Tahun/31 Desember 1938;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan  
Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **Hatta Bin Baddu;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur / Tanggal lahir : 64 tahun/1 Juli 1949;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pattompongan, Kelurahan Bengkulu, Kecamatan  
Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 10 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 98/Pen.Pid/2014/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 10 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Nomor: 98/Pen.Pid/2014/PN.BLK, tanggal 14 Juli 2014, Tentang Penetapan

Hari Sidang;

- Berkas Perkara atas nama Para terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu, bersalah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) Ke – 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri para terdakwa berupa Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati;
  - 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati;
  - 1 (satu) buah taji;

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Justina Bin Muh. Tahir;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg Perk: PDM – 17/R.4.22/Epp/BLK/07/2014 tertanggal 7 Juli 2014, dengan uraian sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi untuk itu, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Ahmad Reski dan saksi A. Aswad Salam yang merupakan anggota pada Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Sapolohe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang pemain melihat kedatangan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam berangkat kedaerah Sapolohe untuk memastikan informasi tersebut. Setiba saka Ahmad Reski dan saksi A. Aswad Salam di daerah Sapolohe, dari kejauhan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam melihat ada perkumpulan yang membentuk lingkaran sehingga saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam berjalan menuju kearah orang yang membentuk lingkaran tersebut, selanjutnya dari jarak 3 (tiga) meter salah seorang pemain melihat kedatangan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam sehingga saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan para pemain judi sabung ayam dan pada saat dilakukan penggerebekan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam menangkap 4 (empat) orang pemain yaitu Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu dan terdakwa Justina (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dari hasil pengamatan saksi Ahmad Reski dan saksi A. Aswad Salam dari jarak 3 meter dari tempat perjudian sabung ayam saksi melihat terdakwa Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang menjadi favorit atau unggulan, yang mana didalam tempat kejadian terdapat 2 (dua) ekor ayam yang yang diadu terlebih dahulu dipasang taji besi disalah satu kaki ayam yang akan diadu, selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu ayam yang dianggap akan memenangkan pertarungan tersebut yang mana uang taruhannya dipasang dalam jumlah yang bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikumpulkan dan diserahkan kepada terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah) dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka terdakwa Justina (dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan menyerahkan uang taruhan kepada pemenangnya yakni lawan

dari ayam yang mati tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan yakni 1 (satu) bila taji, 3 (tiga) ekor ayam hidup, 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati, dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi sita dari terdakwa Hama Bin Saba dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi sita dari terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan para terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa jud sabung ayam yang dilakukan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira Pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014 bertempat di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 BIS ayat (1) ke – 1 KUHP, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi

Ahmad Reski dan saksi A. Aswad Salam yang merupakan anggota pada Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Sapolohe sering terjadi perjudian sabung ayam, selanjutnya saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam berangkat kedaerah Sapolohe untuk memastikan informasi tersebut. Setiba saka Ahmad Reski dan saksi A. Aswad Salam di daerah Sapolohe, dari kejauhan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam melihat ada perkumpulan yang membentuk lingkaran sehingga saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam berjalan menuju kearah orang yang membentuk lingkaran tersebut, selanjutnya dari jarak 3 (tiga) meter salah seorang pemain melihat kedatangan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam sehingga saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan para pemain judi sabung ayam dan pada saat dilakukan penggerebekan saksi Ahamad Reski dan saksi A. Aswad Salam menangkap 4 (empat) orang pemain yaitu Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu dan terdakwa Justina (dalam berkas terpisah).

- Bahwa dari hasil pengamatan saksi Ahmad Reski dan saksi A. Aswad Salam dari jarak 3 meter dari tempat perjudian sabung ayam saksi melihat terdakwa Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang menjadi favorit atau unggulan, yang mana didalam tempat kejadian terdapat 2 (dua) ekor ayam yang yang diadu terlebih dahulu dipasang taji besi disalah satu kaki ayam yang akan diadu, selanjutnya para terdakwa memasang uang taruhan pada salah satu ayam yang dianggap akan memenangkan pertarungan tersebut yang mana uang taruhannya dipasang dalam jumlah yang bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikumpulkan dan

diserahkan kepada terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah) dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah) akan menyerahkan uang taruhan kepada pemenangnya yakni lawan dari ayam yang mati tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan yakni 1 (satu) bila taji, 3 (tiga) ekor ayam hidup, 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati, dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi sita dari terdakwa Hama Bin Saba dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi sita dari terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang dilakukan para terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa jud sabung ayam yang dilakukan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 303 BIS ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1 Saksi Ahmad Rezky Bin Hawire





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi membeberakan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada

tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, yang melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa berkaitan dengan perbuatan para terdakwa yang melakukan kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam dan dua rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ada kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam menuju tempat perjudian tersebut dan setelah melakukan penyelelidikan saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu, sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang menjadi unggulan dari para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi melepaskan tembakan peringatan;
- Bahwa setelah saksi melepaskan tembakan peringatan, kumpulan orang-orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi A.Aswad Salam dan dua rekan saksi masing-

masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu dan terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II. Hama dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah), 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5 (lima) ekor ayamh mati, 1 (satu) besi taji, yang dtinggal oleh pemiliknya dilokasi kejadian;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa ditempat kejadian perkara saksi mengetahui kegiatan judi sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin dai pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

## 2 Saksi A. Aswad Salam Bin Andi Ahmad Salam

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, yang melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa berkaitan dengan perbuatan para terdakwa yang melakukan kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam dan dua rekan saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ada kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam menuju tempat perjudian tersebut dan setelah melakukan penyelelidikan saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu, sedang memasang uang sebagai taruhan judi sabung ayam sambil menyemangati salah satu ayam yang menjadi unggulan dari para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi melepaskan tembakan peringatan;
- Bahwa setelah saksi melepaskan tembakan peringatan, kumpulan orang-orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi A. Aswad Salam dan dua rekan saksi masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu dan terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II. Hama dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah), 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama) ekor ayam jantan, 1 (satu) besi taji, yang ditinggal oleh pemiliknya dilokasi

kejadian;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa ditempat kejadian perkara saksi mengetahui kegiatan judi sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ada ijin dai pejabat yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Halim Bin Ramli**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 15.00 WITA di tengah Kebun yang berada di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang ikut memasang taruhan dalam kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah memasang 3 (tiga) kali taruhan;
- Bahwa uang taruhan terdakwa serahkan kepada Justina (terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa ayam yang diadu adalah milik pemain lain dan terdakwa hanya ikut memasang taruhan pada ayam yang menurut dugaan terdakwa menang;
- Bahwa ayam dinyatakan kalah jika ayam yang diadu mati atau terluka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin

dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannyanya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

## **Terdakwa II Hama Bin Saba**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 15.00 WITA di tengah Kebun yang berada di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ayam yang diadu adalah milik pemain lain dan terdakwa hanya ikut memasang taruhan pada ayam yang menurut dugaan terdakwa menang dan tidak ikut mengelola tempat aduan sabung ayam;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya sekali memasang taruhan;
- Bahwa uang taruhan terdakwa serahkan kepada Justina (terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa ayam yang diadu adalah milik pemain lain dan terdakwa hanya ikut memasang taruhan pada ayam yang menurut dugaan terdakwa menang dan tidak ikut mengelola tempat aduan sabung ayam;
- Bahwa ayam dinyatakan kalah jika ayam yang diadu mati atau terluka;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannyanya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

## **Terdakwa III Hata Bin Badu**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara

pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 15.00 WITA di tengah Kebun yang berada di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang ikut memasang taruhan dalam kegiatan perjudian sabung ayam;
- Bahwa terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya sekali memasang taruhan;
- Bahwa uang taruhan terdakwa serahkan kepada Justina (terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa ayam yang diadu adalah milik pemain lain dan terdakwa hanya ikut memasang taruhan pada ayam yang menurut dugaan terdakwa menang dan tidak ikut mengelola tempat aduan sabung ayam;
- Bahwa ayam dinyatakan kalah jika ayam yang diadu mati atau terluka;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegiatan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut

Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati;
- 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati;
- 1 (satu) buah taji;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah kita baca secara umum mengenai hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat

pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa didahului adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan ada kegiatan perjudian sabung ayam di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi tersebut saksi Ahmad Rezky bersama dengan A. Aswad Salam dan dua orang rekan dari Kepolisian Resort Bulukumba menuju ketempat perjudian tersebut dan setelah melakukan penyelidikan saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan, kumpulan orang-orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire bersama dengan saksi A.Aswad Salam dan

dua rekan saksi masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu

Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata

Bin Badu dan terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II. Hama dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah), 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5 (lima) ekor ayamh mati, 1 (satu) besi taji, yang dtinggal oleh pemiliknya dilokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa I memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah memasang 3 (tiga) kali taruhan;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya sekali memasang taruhan;
- Bahwa cara melakukan kegiatan sabung ayam tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memasang taruhan pada ayam yang diperkirakan akan menang dalam sabung ayam dengan menyerahkan uang taruhan kepada Justina (terdakwa dalam perkara terpisah), dan jika ayam dipilih menang maka akan mendapat uang sebesar pasangan taruhannya;
- Bahwa ayam aduan dinyatakan kalah jika ayam tersebut terluka atau mati;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ikut memiliki ayam yang diadu atau ikut mengelola tempat aduan sabung ayam dan hanya ikut memamsang taruhan saja;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan kegiatan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP; ATAU
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
Pasal 303 BIS ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Menggunakan Kesempatan Bermain Judi Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;
- 3 Unsur Tapa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang;

## Ad .1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu, masing-masing merupakan subyek hukum (naturlijke person) yang oleh Jaksa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana yang

telah terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Terdakwa selama persidangan telah secara tegas membenarkan mengenai identitas dirinya masing-masing dan menerangkan dengan jelas dan terang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Bermain Judi Diadakan Dengan Melanggar**

### **Ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *Hazardspel* dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan bermain judi mengandung arti bahwa perbuatan judi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan atau sarana untuk melakukan permainan judi yang telah ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba, berdasarkan pada adanya informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di tengah kebun Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa saksi Ahmad Rezky bersama dengan A. Aswad Salam dan dua orang rekan dari Kepolisian Resort Bulukumba menuju ketempat perjudian tersebut dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan penyidik saksi melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih

100 (seratus) orang dengan posisi membentuk lingkaran;

Bahwa pada saat saksi Ahmad Rezki Bin Hawire dan saksi A. Aswad Salam Bin Ahmad Salam beserta dua rekannya anggota Kepolisian pada Kepolisian Resort Bulukumba sedang menuju kekumpulan orang-orang tersebut ada yang melihat kedatangan saksi, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saksi Ahmad Rezky melepaskan tembakan peringatan ;

Bahwa saksi Ahmad Rezki Bin Hawire bersama dengan saksi A.Aswad Salam dan dua rekan saksi masing-masing berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba, Terdakwa III. Hata Bin Badu dan terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil disita uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II. Hama dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari terdakwa Justina (dalam berkas perkara terpisah), 3 (tiga) ekor ayam jantan yang masih hidup, 5 (lima) ekor ayamh mati, 1 (satu) besi taji, yang dtinggal oleh pemiliknya dilokasi kejadian;

Bahwa dalam kegiatan sabung ayam tersebut terdakwa I memasang uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah memasang 3 (tiga) kali taruhan, terdakwa II dan terdakwa III memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya sekali memasang taruhan;

Bahwa cara melakukan kegiatan sabung ayam tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memasang taruhan pada ayam yang diperkirakan akan menang dalam sabung ayam dengan menyerahkan uang taruhan kepada Justina (terdakwa dalam perkara terpisah), dan jika ayam dipilih menang maka akan mendapat uang sebesar pasangan taruhannya dan ayam aduan dinyatakan kalah jika ayam tersebut terluka atau mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak ikut memiliki ayam yang diadu atau ikut mengelola tempat aduan sabung ayam dan hanya ikut memamsang taruhan saja;

Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut hanya mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian perjudian dan mempergunakan kesempatan bermain judi, maka unsur menggunakan kesempatan bermain judi diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad 3. Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mempergunakan kesempatan bermain judi dalam kegiatan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 303 BIS ayat (1) ke – 1 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk Negara
- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati, 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati, 1 (satu) buah taji, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana untuk melakukan kejahatan, maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

### **Hal Yang memberatkan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam

meberantas perjudian;

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dikategorikan sebagai peniksaan terhadap hewan;

## Hal Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih memiliki Tanggungan Keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba dan Terdakwa III. Hata Bin Baddu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303””;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. Halim Bin Ramli, Terdakwa II. Hama Bin Saba dan Terdakwa III. Hata Bin Baddu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) ekor ayam jantan dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor ayam jantan dalam keadaan mati;
- 5 (lima) pasang kaki ayam yang telah mati;
- 1 (satu) buah taji;

## Dirampas Untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 21 Juli 2014 oleh Kami: Khamin Thohari, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H., dan Lulik Djati Kumoro, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Syahrir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Khamin Thohari, S.H., M.H.**

**Lulik Djati Kumoro, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muh. Syahrir, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 99/Pid.B/2014/PN.BLK